

Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pengembangan Inovasi Kebijakan Program Pembangunan Desa Berkelanjutan

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 03(1) (2020) 14-28.

© Martitah, Saru Arifin, Laga Sugiarto
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Martitah, Saru Arifin, Laga Sugiarto
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 18 Agustus 2020; Diterima: 31 Oktober 2020; Dipublikasi: 30 November 2020

Abstrak

Fokus kegiatan pengabdian ini adalah memberikan penyuluhan (transfer of knowledge) mengenai bagaimana masyarakat sasaran dalam hal ini aparatur Desa Selorejo, Girimarto, Wonogiri membuat regulasi dana desa yang mendasari program dan kegiatan yang akan dicanangkan untuk pembangunan desa. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa persoalan kapasitas desa perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa yang modern, akuntabel dan partisipatif. Tim pengabdian menemukan data bahwa aparatur desa Selorejo memiliki keterbatasan pengetahuan tentang tata kelola dana desa, dikarenakan input sumber daya manusia yang menjadi aparatur desa berbeda dengan kelurahan. Kondisi ini berimplikasi terhadap kemampuan inovasi perencanaan pembangunan akibat kurangnya pengetahuan drafting peraturan desa. Terkait itu, tim pengabdian memberikan pemahaman bahwa Undang-Undang Desa memberikan otonomi yang kuat bagi desa untuk membuat program-program desa yang inovatif, asalkan saja dilakukan berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, tim pengabdian merekomendasikan adanya pendampingan secara kontinue bagi aparatur desa dalam merancang peraturan desa dan penyusunan program-program desa, baik oleh perguruan tinggi maupun instansi vertikal desa yang terkait.

Kata Kunci: Dana Desa; Regulasi Desa; BPD; Kepala Desa; Wonogiri

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang, Gedung K, Kampus Sekaran

Surel

martitahlatif@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun desa ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang

Desa ini memberikan sejumlah hak dan kewenangan desa sebagai garda depan pembangunan sosial dan ekonomi bangsa. UU Desa ini juga menegaskan keberpihakan pembangunan nasional untuk memicu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bagi masyarakat desa (Widodo, 2017). Pasal 3 UU Desa tersebut menjelaskan bahwa desa memiliki kemandirian dalam upaya melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan berdasarkan kemampuan sendiri.

Sementara itu, dari sisi ekonomi, komitmen Pemerintah untuk menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan adalah dengan diberikannya sejumlah dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah (APBN/APBD), serta sejumlah dana lainnya yang berasal dari pemerintah daerah. Besarnya sumber-sumber keuangan desa tersebut merupakan modal pokok untuk pembangunan desa yang mandiri, sejahtera dan makmur. Namun demikian ada satu permasalahan substansial yang menjadi beban desa, yakni ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa, sehingga pengelolaan dan desa tersebut terkadang tidak bisa dilaksanakan dengan baik, dan dalam kasus tertentu berujung pada timbulnya praktik korupsi (Azis, 2016; Bunga et al., 2018).

Permasalahan pembangunan desa yang disebabkan oleh lemahnya kompetensi aparatur desa dalam menginisiasi program-program pembangunan di desa, khususnya dalam konteks pengelolaan dana desa adalah persoalan umum yang dihadapi banyak desa di Indonesia. Desa di era otonomi desa yang dijamin oleh UU Desa tersebut, menuntut aparatur desa yang tidak hanya mendapatkan legitimasi politik yang kuat berdasarkan hasil pemilihan umum di tingkat desa, melainkan sosok kepala desa yang bisa mengelola desa dalam desain pemerintahan desa (*village governance*) (Rozaki, Abdur., 2005).

Otonomi desa menuntut organisasi desa yang modern dan akuntabel, dimana perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa diorganisir secara sistemik berdasarkan rambu-rambu aturan yang sudah diatur oleh pemerintah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Akuntabilitas pengelolaan dan desa misalnya, mensyaratkan tiga kriteria, yaitu: kompetensi aparatur desa, komitmen pemerintah desa dan partisipasi publik (Mada et al., 2017; Martini, 2019). Namun sayangnya, desentralisasi desa tersebut lebih mencerminkan desentralisasi administratif bukan politik, sehingga dalam prakteknya wewenang yang dimiliki desa lebih bersifat *top down* dari pemerintah pusat bukan *bottom up* dari masyarakat desa sendiri (Widodo, 2017).

Kegamangan desa dalam melakukan pembangunan terutama dalam pengelolaan keuangan desa, menjadi indikasi yang kuat dari dipilihnya 'desentralisasi administratif' bukan politik, dikarenakan kemampuan SDM desa yang terbatas, sehingga dikhawatirkan terjadi kesalahan yang dilakukan oleh aparatur desa dalam pemanfaatan dana desa tersebut. Fenomena keraguan dalam pemanfaatan dana ini juga dialami oleh aparatur Desa Selorejo, Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri. Aparatur Desa Selorejo, kurang memiliki kemampuan dalam membuat regulasi desa sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan program-program desa yang didanai oleh dana desa, sehingga situasi ini menyebabkan pembangunan desa berjalan lambat.

Desa Selorejo merupakan wilayah yang terletak di Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri dengan luas daerahnya 495,74 ha. Luas daerah tersebut terdiri dari 8 dukuh, antara lain Bulakrejo, Jagir, Keplekan, Kuniran, Pakem, Samaran, Selorejo, dan Watuluyu. Kondisi geografisnya memiliki area persawahan dan tegalan yang ada di dalamnya. Jumlah penduduk secara keseluruhan pada tahun 2017 yaitu 2.745 orang (Statistik, 2019).

Pada tahun 2016¹ Desa Selorejo masuk dalam model percontohan desa mandiri tingkat nasional bersama dengan empat desa lain di Wonogiri. Terkait dengan program tersebut, pihak kementerian desa telah memberikan bantuan 180 ekor sapi yang diperuntukkan bagi masyarakat lima kawasan tersebut yang dilakukan secara komunal. Pemberdayaan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Selorejo dengan menyelenggarakan festival produk olahan lokal dengan quality control dalam fasilitasi BUMDes. Payung legalitas yang mewadahi kegiatan pemberdayaan dan pembangunan desa berada dalam komando Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Selorejo dengan nama BUMDes Selo makmur. Namun, persoalan yang dialami desa dalam pengentasan kemiskinan mengalami kendala dengan kebijakan regulasi yang tidak mendukung.

Realitas yang terjadi di masyarakat bahwa orang miskin dan kaya senantiasa berjalan dinamis, bisa saja hari ini seseorang dinyatakan miskin tetapi besok dapat berubah menjadi kaya dan sebaliknya yang terjadi seseorang yang awalnya kaya besok bisa menjadi miskin. Hal inilah yang direspon secara cepat oleh Pemerintah Desa Selorejo selaku stakeholder yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pemerintah Desa Selorejo memiliki keinginan untuk dapat membantu masyarakat yang membutuhkan melalui pemberian bantuan berupa uang yang dapat disalurkan melalui buku tabungan

¹ Diakses pada surat kabar suara merdeka.com, pada tanggal 14 Oktober 2016

bagi masyarakat dalam bentuk rekening penanggulangan bencana². Hal ini dilatarbelakangi oleh pemberian bantuan KIS bagi rakyat miskin dari Pemerintah Pusat yang dimasukkan oleh Pemerintah desa tidak tepat sasaran dan alokasinya pun tidak bisa menjangkau semua lapisan masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut, akibat pergeseran kondisi masyarakat yang senantiasa berubah setiap waktu.

Pembuatan kelembagaan dalam bidang pengentasan kemiskinan ini sudah masuk prioritas Desa Selorejo dengan kesiapan anggaran yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Desa Selorejo, namun dalam implementasinya mengalami hambatan dan tidak bisa disalurkan kepada masyarakat, karena dianggap belum ada produk hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. Keinginan dari Pemerintah desa untuk membuat lembaga yang fokus dalam penanganan pengentasan kemiskinan bagi masyarakat, contohnya dompet dhuafa. Sudah berbentuk yayasan dan telah mampu memberikan sumbangsih untuk pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program inovasi belum dapat direalisasikan oleh Pemerintah desa selorejo sampai saat ini

Kelembagaan dalam naungan desa ini diperlukan untuk mendata secara berkala kondisi dari masyarakat desa selorejo dengan database pendukung terkini untuk mengetahui keterbutuhan masyarakat khususnya ekonomi menengah ke bawah agar dapat merasakan dampak pembangunan desa yang makin pesat. Harapan dari Pemerintah desa supaya ada instrument hukum yang dapat diimplementasikan di dalam kebijakan Pemerintah Desa Selorejo untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui bidang sosial.

Peraturan desa yang menjadi acuan seharusnya bersifat responsive dapat terwujud apabila diawali dengan perancangan aturan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini belum dapat dilaksanakan secara optimal akibat keterbatasan kemampuan sumber daya unsur aparatur penyelenggara pemerintahan desa serta masyarakat. Salah satu solusi yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas Perangkat Desa Selorejo melalui pelatihan oleh sivitas akademika bidang hukum.

Terkait dengan hal itu, pemberdayaan masyarakat bisa disimpulkan jadi satu sistem membuat manusia atau sekumpulan orang melalui langkah pengembangan kekuatan masyarakat, perubahan tingkah laku masyarakat, serta pengorganisasian masyarakat (Astrid, 2017). Dalam konteks itu, maka pengabdian ini berupaya membuka cakrawala pemikiran masyarakat sasaran mengenai regulasi dana desa yang mendasari program-program pemberdayaan desa. Regulasi desa merupakan penjabaran dari

² Wawancara dengan Kastono Kepala Desa Selorejo, Selasa, 18 Februari 2020 .

kewenangan yang dimiliki desa berdasarkan UU Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi desa setempat. Namun demikian, regulasi desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan eprundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, serta tidak boleh merugikan kepentingan hukum. Dengan demikian, regulasi desa akan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat (N. Huda, 2015).

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan wawasan pengetahuan bagi aparatur desa dan peserta terkait dengan tata kelola dana desa dalam kegiatan pembangunan desa. Wawasan dan pengetahuan tersebut khususnya terkait dengan aturan hukum dan teknis dalam pengelolaan dana desa yang benar dan tepat sasaran, sehingga dalam implementasinya bisa berjalan dengan aman dan terus berkembang untuk menciptakan kemakmuran desa.

Manfaat pengabdian masyarakat ini bersifat resiprokal. Pengabdi mendapatkan informasi dan pengetahuan empiris terkait dengan dinamika pengelolaan dana desa dari para pelaku di lapangaa. Sebaliknya, aparatur desa mendapatkan pengetahuan yang komprehensif mengenai tata aturan pemanfaatan dan desa yang sesuai dengan rambu-rambu hukum dari tim pengabdi dan narasumber yang menyajikan materi yang disampaikannya pada saat kegiatan pengabdian masyarakat.

Strategi Pemecahan Masalah

Secara praktis solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat sasaran pengabdian ini mengacu kepada tiga dari sembilan tujuan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebianto (2013), sebagai berikut. *Pertama*, perbaikan pendidikan (*better education*). Dalam konteks ini pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan ini dimaksudkan untuk memperbaiki pengetahuan masyarakat sasaran mengenai bagaimana seluk-beluk regulasi dana desa, sehingga memiliki pemahaman yang komprehensif.

Kedua, perbaikan tindakan (*better action*), dengan berbekal perbaikan pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, maka diharapkan timbul tindakan-tindakan yang positif di kalangan masyarakat sasaran untuk lebih bersemangat dalam mengembangkan sumberdaya ekonomi yang dimiliki untuk lebih meningkat menjadi produk UMKM Desa, serta sekaligus menopang ketahanan sosial masyarakat dengan landasan regulasi dana desa yang jelas dan kuat secara hukum. *Ketiga*, perbaikan masyarakat (*better community*), yakni terciptanya kehidupan masyarakat desa yang lebih baik dengan kesadaran tinggi terhadap UMKM maupun usaha pertanian yang sebetulnya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan berdasarkan regulasi dana desa yang jelas.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan oleh tim pengabdian mencakup dua metode sekaligus sebagai berikut (Mardikanto dan Soebiato, 2013). *Pertama*, metode ceramah, dalam hal ini tim pengabdian menyampaikan materi kepada masyarakat sasaran mengenai topik pengabdian. Ceramah disampaikan oleh ketua Pengabdian dan Ahli dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal RI. Selanjutnya, metode diskusi dan sharing secara timbal balik antara masyarakat sasaran dengan tim pengabdian.

Adapun evaluasi yang digunakan oleh tim pengabdian adalah model CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) yang digagas oleh Tayipnafis (2008) sebagaimana dikutip oleh Mardikanto dan Soebiato (2013). Penjelasan dari metode evaluasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi *Contexts*, berkaitan dengan beberapa faktor dan kondisi sebelum dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yakni tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Evaluasi *Input*, adalah evaluasi terkait dengan masukan yang diberikan tim pengabdian kepada masyarakat sasaran;
- c. Evaluasi *Process*, yakni terkait dengan pelaksanaan program pengabdian dari awal sampai akhir;
- d. Evaluasi *Product*, yakni terkait dengan kualitas hasil kegiatan yang dicapai berdasarkan feedback dari masyarakat sasaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Eksisting Desa Selorejo

Desa Selorejo merupakan sebuah desa yang berdiri sejak tahun 1935. Secara administratif terletak di Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan beberapa desa, yaitu

- a. Sebelah Utara: Desa Giriwarno dan Sanan
- b. Sebelah Selatan : Desa Tambak Merang dan Jatirejo
- c. Sebelah Barat : Desa Jatirejo dan Giriwarno
- d. Sebelah Timur : Desa Semagar dan Tambak Merang

Luas wilayah Desa Selorejo sebesar 507,1255 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa wilayah, yaitu lahan basah (152,5700 Ha), lahan kering (198,2445 Ha), pekarangan (147,4010 Ha), dan untuk lain-lain sebesar 8,9100 Ha. Pada umumnya kondisi iklim yang ada di Desa Selorejo memiliki intensitas curah hujan yang tinggi, yaitu berada di atas

ketinggian 495-500 dpl. Desa Selorejo memiliki 8 dusun terdiri dari Dusun Selorejo, Dusun Jagir, Dusun Kuniran, Dusun Bulak, Dusun Keplekan, Dusun Samaran, Dusun Watuluyu, dan Dusun Pakem. Dari 8 dusun tersebut tersebar dalam 8 RW dan 20 RT. Berikut pembagian jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Wonogiri. Penduduk Desa Selorejo berjumlah 3.596 jiwa dengan perbandingan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1932 orang dan perempuan berjumlah 1664 orang.

Visi Desa Selorejo adalah “Terwujudnya desa yang beriman, berbudaya, berdayasaing menuju kemandirian”. Adapun Misi Desa Selorejo adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel
- b. Meningkatkan SDM yang unggul, terampil, dan inovatif
- c. Menjadikan masyarakat yang guyup, rukun, dan sejahtera
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
- e. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Penjabaran teknis dari visi dan misi desa tersebut dituangkan ke dalam rencana strategis desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menyatakan bahwa yang dimaksud perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur partisipasi masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

2. Kebijakan Alokasi Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten/Kota, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pembiayaan kedaruratan. Alokasi dana desa berdasarkan klaster distribusinya ini menurut didistribusikan penggunaannya secara detil di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Menurut Suherman dari Kementerian Desa selaku Narasumber dalam kegiatan Pengabdian ini (Jum'at 10/7/2020), ada sejumlah peruntukan dana desa yang bisa diakomodir di dalam APBDes, yaitu sebagai berikut:

- a) Membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa, antara lain kemiskinan, pengangguran, menahan urbanisasi, dan mempersempit ketimpangan.

- b) Membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan dan hasilnya, membangun infrastruktur dan menciptakan peluang serta lapangan kerja
- c) Membangun SDM desa, seperti pembinaan, bimbingan serta pendampingan dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan
- d) Memperkuat kordinasi, konsolidasi dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan hingga desa
- e) Membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik serta memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa.

Jika dicermati, prioritas utama dari alokasi dana desa yang ditekankan oleh Kementerian Desa adalah dalam rangka untuk mengatasi persoalan kemiskinan di desa yang selama ini menjadi akar masalah terjadinya urbanisasi di Indonesia. Masyarakat desa tidak memiliki peluang ekonomi yang cukup untuk mengembangkan ekonomi mereka. Penghasilan yang di dapat baik dari bertani maupun menjadi buruh tani, tidak mampu menyokong kebutuhan-kebutuhan lain, misalnya untuk pendidikan, kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan primer lainnya. Kondisi ini memaksa masyarakat desa menggunakan segala daya yang dimilikinya demi untuk bertahan hidup (Prawoto, 2008).

Kemiskinan di perdesaan, diyakini oleh sebagian ahli terjadi secara struktural, dimana kebijakan pembangunan nasional selama ini hanya diorientasikan untuk pembangunan kota. Akibatnya, desa menjadi terpinggirkan dari pembangunan, sehingga kemiskinan terbesar di Indonesia terjadi di desa (Sari, Intan Mala; Abdullah, 2017; Sartika et al., 2016). Alasan kemiskinan tersebut kemudian mendorong timbulnya semangat masyarakat desa untuk melakukan urbanisasi ke kota. Urbanisasi ke kota tersebut diasumsikan warga desa sebagai sarana yang paling realistis untuk meningkatkan status ekonomi dan status sosial di masyarakat (S. J. S. Huda, 2016). Sementara kota mendapatkan keuntungan tenaga kerja untuk meningkatkan produksi ekonomi perkotaan. Situasi hubungan simbiosis antara urbanisasi warga desa dengan daya tarik ekonomi kota tersebut menjadi fenomena yang jamak terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia (Febrianto & Syahbana, 2016; Swastika, 2012).

Wonogiri secara umum dikenal sebagai penyuplai migran (boro) yang cukup besar ke berbagai wilayah perkotaan. Dari total jumlah penduduk Wonogiri, 10%-nya menjadi

Boro ke berbagai kota besar khususnya Jakarta dan Jawa Barat dengan beragam profesi yang dijalaninya (Purnomo, 2009).

Kenyataan tersebut direspon oleh pemerintah dengan menaikkan dana desa di Wonogiri. Pada tahun 2019 lalu, pagu dana desa (DD) 2019 untuk 251 desa di Wonogiri tercatat Rp227,393 miliar atau naik Rp31,205 miliar dari pagu 2018 senilai Rp196,188 miliar. Kenaikan total dana desa Wonogiri itu berimplikasi terhadap jatah DD untuk setiap desa yang ikut naik. Tahun 2019 DD setiap desa rata-rata Rp800 juta-Rp1 miliar. Jumlah tersebut mengalamimkenaikan dari tahun 2018 yang hanya Rp600 juta-Rp800 juta. Kenaikan DD ini karena pemerintah pusat menaikkan alokasi dasar. Alokasi dasar tahun 2019 sebesar Rp672,421 juta/desa sedangkan tahun sebelumnya Rp616,345 juta/desa.

Secara teknis, DD 2019 terdiri atas tiga alokasi, yakni alokasi dasar, afirmasi, dan formula. Alokasi dasar atau dana yang nilainya sama bagi setiap desa totalnya Rp168,772 miliar, total alokasi afirmasi Rp3,169 miliar, dan total alokasi formula Rp55,446 miliar. Alokasi afirmasi merupakan dana khusus untuk desa berklasifikasi tertinggal dan sangat tertinggal. Alokasi untuk desa tertinggal Rp211,289 juta/desa dan desa sangat tertinggal Rp422,578 juta/desa. Alokasi afirmasi tahun lalu hanya untuk desa tertinggal, yakni Rp157,549 juta/desa. Sementara itu, alokasi formula merupakan dana yang dialokasikan berdasar penghitungan jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis (Hartono, 2019).

Dalam kaitan itu, maka alokasi tepat kiranya jika dana desa di Wonogiri dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan masyarakat dan sekaligus mengurangi jumlah warga boro ke kota-kota besar di Indonesia. Hal ini tercermin dari proporsi APBDes Desa Selorejo misalnya, dimana anggaran untuk pembangunan desa mencapai 60% pada tahun 2020 ini, sebagaimana terlihat pada APBDes dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bidang pemerintahan desa : 10-15 %
- b. Bidang pembangunan desa : 50-60 %
- c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat : 20-25 %

Adapun Pendapatan Desa Selorejo setiap tahunnya secara rata-rata sebagai berikut:

- a) Dana desa : Rp. 794.321.000,-
- b) PAD : Rp. 26.000.000,-
- c) Alokasi Dana Desa : Rp. 453.840.000,-

Dalam upaya mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan desa, maka ditetapkan program kerja desa guna mencapai kesejahteraan masyarakat desa, melalui program pembangunan:

- a) infrastruktur desa
- b) mengubah *mindset* petani desa menjadi petani modern
- c) membangun jejaring ekonomi desa
- d) meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok dan pelatihan
- e) membangun SDM desa melalui pendampingan kelompok dan pelatihan

Dari kelima sasaran pembangunan desa Selogiri tersebut, tiga diantaranya adalah untuk membangun Sumber Daya Manusia Desa Selogiri. Pembangunan SDM Desa Selogiri tersebut utamanya adalah dalam rangka penguatan SDM pertanian sebagai basis utama perekonomian warga desa. Selebihnya adalah jejaring kerjasama ekonomi dan juga pembangunan infrastruktur desa. Adapun capaian pembangunan desa Selorejo yang sudah dihasilkan hingga tahun 2020 ini mencakup empat program, yaitu:

1. Infrastruktur jalan desa
2. Infrastruktur pertanian
3. Pelatihan masyarakat
4. Membentuk lembaga ekonomi melalui pendampingan kelompok dan pelatihan.

Rancangan struktur APBDes Selorejo tersebut, secara umum telah sejalan dengan arahan yang diberikan oleh Kementerian Desa sebagaimana diuraikan oleh Suherman selaku fasilitator desa. Titik poinnya adalah dua hal yaitu penguatan ekonomi desa dan infrastruktur desa yang membantu mobilitas barang dan orang yang lebih baik dan lancar. Kelima bidang yang bisa dialokasikan dana desa, secara skematis mencakup beberapa bidang, namun sifatnya pilihan, yaitu diberikan keleluasaan bagi desa untuk memilih mana yang menjadi prioritas.

Suherman menegaskan, bahwa dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kelima bidang, namun prioritas utamanya adalah pembangunan dengan swakelola melalui padat karya tunai desa dan pemberdayaan masyarakat. Sebab melalui, kegiatan padat karya tunai desa, yang melibatkan masyarakat kurang mampu, maka akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya dapat membantu percepatan pengentasan kemiskinan. Sementara, melalui peningkatan kapastas masyarakat, maka masyarakat desa memiliki *skill* yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi guna meningkatkan kualitas hidupnya. Namun demikian, menurut Suherman, dana Desa

bukan solusi utama namun sebagai **pelumas** dalam penggerakan ekonomi desa. Artinya, dana desa bisa saja jumlahnya akan berkurang manakala dana stimulus dari dana desa untuk pembangunan ekonomi desa telah berjalan dengan baik dan menghasilkan ekonomi yang produktif di desa.

3. **Memperkuat Kapasitas Desa**

Sebagaimana disampaikan oleh Suherman dalam paparannya, salah satu persoalan yang menghambat realisasi dana desa untuk pembangunan desa adalah rendahnya kapasitas SDM Desa dalam merancang program maupun regulasi yang memayunginya. Problem kapasitas ini juga disampaikan oleh Kepala Desa Selorejo pada saat sesi tanya jawab. Menurut Prof Martitah selaku Narasumber dan sekaligus Ketua Pengabdian yang menyampaikan paparannya, menyatakan bahwa munculnya tuntutan penguatan kapasitas desa tersebut merupakan konsekuensi dari modernisasi tata kelola desa. Pengelolaan desa saat ini memerlukan kemampuan manjerial teknis dan regulasi. Berbeda dengan sebelum adanya UU Desa, pengelolaan desa bersifat pasif, hanya menunggu perintah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah bekerjanya. Saat ini desa dituntut memiliki kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sendiri program-program pembangunannya (Rozaki, Abdur., 2005).

Dalam konteks itu, APBDes sebelum diputuskan untuk dijalankan, maka proses penyusunannya mengalami empat tahap, diawali dengan pelibatan masyarakat desa dalam penyusunan APBDes sebagai salah satu syarat pokok dalam sistem demokrasi desa, dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP), RAPBDes dan APBDes.

Berikut penjabaran dari setiap tahapan penyusunan RAPBdes tersebut sebagai berikut (Hulu et al., 2018):

1. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Musrenbangdes merupakan sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat desa mengenai apa yang menjadi kebutuhan warga. Disinilah sarana bagi warga desa untuk menyampaikan aspirasinya secara terbuka. Berbagai masukan dari warga desa tersebut, kemudian akan disusun oleh aparatur desa berdasarkan prioritas program yang perlu mendapatkan porsi pembangunan terlebih dulu. Musrenbang desa dilaksanakan pada bulan Juli tahun anggaran berjalan dengan turut mengundang berbagai unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan dihadiri oleh camat sebagai Pembina desa.

2. Rencana Kerja Pembangunan (RKP)

Hasil musrembang desa yang sudah dirumuskan oleh aparat desa kemudian dituangkan ke dalam RKP desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa. RKP desa berisi tentang evaluasi evaluasi RKP tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi. RKP disusun paling lama bulan September sebelum tahun anggaran berjalan, karena RKP akan menjadi dasar untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun setelah di buat Rencana Kerja Pembangunan (RKP). RAPBdesa di usulkan kepada Bupati melalui camat, apabila disetujui oleh bupati maka pemerintah desa akan mengesahkan RAPBDesa tersebut menjadi APBDesa.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja desa merupakan kegiatan dan sumber pendapatan dan biaya kegiatan tersebut. Dalam APBDesa yang merupakan salah satu sumber pendapatannya yaitu dana desa.

Kapasita desa dalam menyusun APBDes tersebut, merupakan salah satu dari lima kapasitas yang harus dimiliki oleh desa dalam pengelolaan desa yang modern. Kemampuan organisasi desa dalam merumuskan program kerja sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan aturan hukum yang ada secara efektif, efisien dan berkeadilan. Kelima kapasitas desa yang perlu ditingkatkan adalah sebagai berikut (Rozaki, Abdur., 2005):

- a) Kapasitas regulasi, yakni kemampuan desa mengatur kehidupan desa beserta isinya
- b) Kapasitas ekstraksi, yaitu kemampuan mengumpulkan, mengerahkan dan mengoptimalkan asset-asset desa untuk menopang kebutuhan pemerintah dan warga desa
- c) Kapasitas *distributive*, yakni kemampuan membagi sumber daya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa
- d) Kapasitas *responsive*, yaitu kemampuan menangkap aspirasi masyarakat desa yang direalisasikan dalam program kerja desa
- e) Kapasitas jaringan kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan desa

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, maka dapat disimpulkan. *Pertama*, kecenderungan alokasi dana desa di Wonogiri setiap tahunnya terus meningkat. Kenaikan alokasi dana desa tersebut merupakan modal penting bagi pembangunan desa. Namun demikian, persoalan kapasitas aparatur desa dalam memodernisasi tata kelola desa masih perlu terus ditingkatkan, baik kapasitas regulasi, ekstraksi, responsif, jejaring kerjasama maupun kapasitas responsif. Kondisi ini muncul karena SDM Desa yang notabeneanya 'tradisional' yang tidak sama dengan kelurahan, dimana SDM yang ada di kelurahan umumnya merupakan pegawai Pemerintah Kota dengan kualifikasi pendidikan yang memadai. Sementara aparatur desa tidak merata, bahkan karena proses pengisian birokrasi desa melalui mekanisme pemilihan, maka SDM yang dihasilkan tidaklah menggunakan parameter-parameter administratif tertentu sebagaimana di kelurahan. *Kedua*, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menempati posisi yang strategis sebagai partner Pemerintah Desa dalam merencanakan, menyusun dan mengawasi alokasi dana desa. Oleh sebab itu, personalia BPD harus mampu menjadi partner penyeimbang yang kuat, sehingga pengisian personalianya perlu dilakukan secara selektif.

Untuk memaksimalkan kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan desa, maka model pendampingan desa dalam berbagai aspek diperlukan. Durasi waktu yang dibutuhkan tidak cukup terwadahi dalam sekali atau dua kali pertemuan, melainkan secara kontinue dengan perencanaan yang matang dari kedua belah pihak disusun secara terbuka berdasarkan prinsip mutualistik. Dengan demikian, konsepsi pengabdian masyarakat perlu dilakukan reorientasi dan restrukturisasi konsep dan implementasinya. Perubahan ini bisa diadaptasikan dengan gagasan kampus merdeka dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol27.iss53.art12>
- Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi. *Halu Oleo Law Review*, 2(2), 448. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4318>

- Febrianto, S., & Syahbana, J. (2016). Urbanisasi Dan Pengurangan Kemiskinan Di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan. *Teknik Perencanaan Wilayah Kota*, 5(1), 51–57.
- Hartono, R. (2019). *Pagu Dana Desa Di Wonogiri Rp227,393 Miliar, Ini Peruntutannya*. Radar Solo. <https://www.solopos.com/pagu-dana-desa-di-wonogiri-rp227393-miliar-ini-peruntutannya-966474>
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konsitusi Indonesia sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*. Setara Press.
- Huda, S. J. S. (2016). *Pengaruh Urbanisasi Masyarakat Desa Terhadap Kemiskinan Pada Perumahan dan Pemukiman di Kota-Kota Besar di Indonesia*. Program Studi Ilmu Lingkungan Pascasarja Universitas Riau.
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146–154. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Mardikan, T; Subianto, P. (2013). *Perberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Martini, R. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>
- Prawoto, N. (2008). Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan.*, 9(1), 56–68. <https://doi.org/10.18196/jesp.9.1.1530>
- Purnomo, D. (2009). Fenomena Migrasi Tenaga Kerja Dan Perannya Bagi Pembangunan Daerah Asal: Studi Empiris Di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(1), 84. <https://doi.org/10.23917/jep.v10i1.810>
- Rozaki, Abdur., et al. (2005). *Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Desa (II)*. IRE Press.
- Sari, Intan Mala; Abdullah, M. F. (2017). Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1).

- Sartika, C., Balaka, M. Y., Rumbia, W. A., Jurusan, M., Ekonomi, I., Halu, U., Pengajar, S., Ekonomi, I., & Halu, U. (2016). Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. *Jurnal Ekonomi*, 1(April), 106–118. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JE/article/view/976>
- Statistik, B. P. (2019). *Wonogiri dalam Angka 2018*. Badan Pusat Statistik.
- Swastika, D. ketut S. (2012). *Reformasi Paradigma Urbanisasi: Strategi Percepatan Pengentasan*. Litbang Pertanian. <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/reformasi-kebijakan-menuju/BAB-IV-3.pdf>
- Widodo, I. (2017). Dana Desa dan Demokrasi dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 65. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8487>